

STANDAR PELAYANAN MINIMAL - PENERAPAN

2023

PERBUP PEMALANG NO.25, BD. 2023/NO.25, 330 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat perlu diterapkan standar pelayanan minimal (SPM). Penerapan SPM untuk pemenuhan jenis layanan dasar dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara optimal. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dicabut dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sehingga Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristi No. 32 Tahun 2022; dan Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016 beserta perubahannya.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, tahapan penerapan SPM, penghitungan pencapaian SPM, koordinasi penerapan SPM, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
- CATATAN:**
- Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan (13 September 2023).